

LAUT MALUKU - RENCANA ZONASI - KAWASAN ANTARWILAYAH
2022

PERPRES NO. 40, BN 2022/NO. 72, 81 HLM

PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA ZONASI KAWASAN ANTARWILAYAH LAUT MALUKU

ABSTRAKSI: - Untuk menyelenggarakan perencanaan zonasi kawasan laut berupa rencana zonasi kawasan antarwilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Maluku.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 4 Ayat (1) UUD 1945; UU Nomor 32 Tahun 2014; PP Nomor 32 Tahun 2019.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Rencana Zonas Kawasan Antarwilayah Laut Maluku, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, diantaranya: Laut, Kawasan Antarwilayah, Perairan Pesisir, Struktur Ruang Laut, Pola Ruang Laut, Kawasan Budi Daya, Kawasan Lindung, Kawasan Pemanfaatan Umum, Kawasan Strategis Nasional, Kawasan Strategis Nasional Tertentu, Alur Pelayaran, Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemanfaatan Ruang, Pulau-Pulau Kecil Terluar, Pertambangan, Sentra Industri Maritim, Sentra Industri Bioteknologi, Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, Wisata Bahari, Sumber Daya Ikan, Sumber Daya Kelautan, Pelabuhan, Pelabuhan Perikanan; cakupan wilayah pengaturan rencana zonasi kawasan antarwilayah laut Maluku meliputi wilayah perairan dan wilayah yuridiksi di laut Maluku. Peran dan Fungsi rencana zonasi kawasan antarwilayah laut Maluku, rencana zonasi wilayah peraturan terdiri dari tujuan, kebijakan, dan strategi perencanaan zonasi di wilayah perairan, rencana struktur ruang laut di wilayah perairan, susunan pusat pertumbuhan Kelautan, sistem jaringan prasarana dan sarana laut, rencana pola ruang laut di wilayah perairan, arahan rencana pola ruang di perairan pesisir, rencana pola ruang laut di perairan di laut perairan pesisir, kawasan pemanfaatan umum yang memiliki nilai strategis nasional, alur migrasi biota laut di wilayah perairan, peraturan pemanfaatan ruang wilayah perairan, rencana zonasi wilayah yuridiksi yang memuat tujuan, kebijakan, dan strategi perencanaan zonasi di wilayah yuridiksi; rencana Struktur Ruang Laut di wilayah yuridiksi; rencana Pola Ruang Laut di wilayah yuridiksi; alur migrasi biota Laut di wilayah yuridiksi; dan Peraturan Pemanfaatan Ruang di wilayah yuridiksi. Rencana pemanfaatan ruang laut, pengendalian pemanfaatan ruang laut terdiri dari penilaian pelaksanaan perwujudan rencana zonasi, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, pemberian insentif dan disinsentif, sanksi. Peran Masyarakat, Jangka waktu dan peninjauan kembali.

CATATAN : - Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Maret 2022

- Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, ketentuan mengenai rencana zonasi KSNT, rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, rencana tata ruang KSN, dan rencana tata ruang wilayah provinsi yang bertentangan dengan Peraturan Presiden ini harus disesuaikan paling lambat dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Peraturan Presiden ini mulai berlaku atau pada saat peninjauan kembali. Ketentuan rencana zonasi KSNT, rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, rencana tata ruang KSN, dan rencana tata ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku sepanjang belum disesuaikan.

- Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Lampiran: 87 hlm.